

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penanaman modal merupakan sektor kunci yang sangat diandalkan berbagai negara untuk menjalankan dan mengembangkan perekonomian nasional. Terjadinya ledakan revolusi industri di Eropa pada tahun 1760, khususnya di negara Inggris kemudian meluas ke Amerika pada tahun 1860, menjadi pertanda awal keberadaan Penanaman modal.¹ Sebelum revolusi industri berkembang secara pesat, kondisi masyarakat sungguh memprihatinkan. Ditambah dengan keadaan para pekerja di bidang industri saat itu yang berada di bawah kekuasaan tuan tanah serta kegiatan ekonomi yang diatur dengan sangat ketat oleh negara tanpa melibatkan masyarakat sedikitpun.

Oleh karena itu, masyarakat pada masa itu menginginkan adanya suatu tatanan baru yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan perekonomian yang bertahun-tahun lamanya dikendalikan oleh negara.² Oleh karena itu para pekerja melakukan pemberontakan dan demonstrasi, sehingga muncul sistem baru yang mana masyarakat atau pihak swasta diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan perekonomian negara. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pihak swasta dalam kegiatan

¹ Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2017).4.

² *Ibid*.

perekonomian negara tersebutlah yang menjadi tanda awal mulanya penanaman modal pihak swasta ke dalam bidang industri.

Penanaman modal di Indonesia sendiri sudah ada dan berkembang sejak masa kolonial Belanda. Di era kepemimpinan Kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1953-1955 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga sampai seribu sembilan ratus lima puluh lima), muncul suatu gerakan Indonesianisasi yang bertujuan memberdayakan pengusaha pribumi melalui berbagai kemudahan dan fasilitas yang memadai. Namun, dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa cita-cita tersebut belum sepenuhnya tercapai karena fasilitas yang diberikan kurang dimanfaatkan dengan baik, bahkan disalahgunakan oleh pihak tertentu.³ Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo inilah kemudian rencana Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing disusun oleh Pemerintah.⁴

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dengan tujuan melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dibagi menjadi 2 (dua), yang pertama Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal Asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU No. 25 Tahun 2007) pada pasal

³ Surya Oktaviandra, *Hukum Dan Praktik Penanaman Modal Nasional dan Internasional Indonesia*. (Jakarta : PT. Kencana, 2023). 13-14.

⁴ *Ibid.*

1 ayat (9) dijelaskan bahwa penanaman modal asing merupakan suatu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun yang bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri.⁵ Penanaman Modal Dalam Negeri menurut UU No. 25 Tahun 2007 pasal (1) ayat (2) menyebutkan “*Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.*”

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Daerah memiliki potensi sumber daya yang besar, namun pengelolaan investasi yang baik sangat bergantung pada birokrasi yang mendukung, termasuk aspek hukum administrasi yang mengatur perizinan, pengawasan, dan pelayanan publik. Birokrasi memegang peranan penting atau bahkan menjadi pemeran utama dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia masih terdapat permasalahan terkait birokrasi, salah satunya terlihat dari panjangnya birokrasi perizinan yang diterima oleh warga negara dalam sektor investasi atau penanaman modal di daerah.⁶ Hukum administrasi negara memegang peran penting dalam pelaksanaan penanaman modal di

⁵ Renea Shinta Aminda dan Rachmatulaily Tinakartika Rinda, “Analisis Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Tahun 2010-2018),” *Jurnal MADIC* 5, (2019). 104.

⁶ Andini Lutfiah Putri., “Pengaruh Reformasi Birokrasi Dalam Mempermudah Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Di Daerah,” *Jurnal Jisipol* 7, no. 1 (2023). 1.

daerah untuk memastikan tertibnya tata kelola pemerintahan. Terutama dalam hal perizinan berusaha, pengawasan terhadap pelaku usaha, hingga pemberian insentif. Regulasi yang tidak tersinkronisasi antara pusat dan daerah seringkali menimbulkan berbagai konflik kewenangan serta ketidakpastian hukum bagi investor.

Regulasi mengenai penanaman modal secara umum diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini menetapkan dasar atau prinsip dalam kegiatan penanaman modal, salah satunya yaitu keterbukaan, kepastian hukum, dan *non-diskriminasi* dalam kegiatan penanaman modal. Dalam urusan penanaman modal daerah implementasi dari UU No. 25 Tahun 2007 ini bergantung pada tata kelola administrasi pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014), yang mana dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “*Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan Umum.*” Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dan 4 UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:

(3). Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.

(4). Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten atau kota salah satunya meliputi penanaman modal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 “*Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : . . . 1. Penanaman modal; . . .*” Pada Pasal 13 ayat (1) menyebutkan “*Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.*” Dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 menjamin kewenangan Pemerintah daerah dalam mengatur penanaman modal berdasarkan pada prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi.

Namun dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam urusan perizinan penanaman modal di daerah. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023), mengatur terkait pendekatan sentralisasi dalam perizinan berusaha, termasuk dalam sektor penanaman modal. Pasca diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2023, perizinan penanaman modal tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari perizinan berusaha berbasis

risiko. Dengan demikian setiap pembahasan mengenai perizinan penanaman modal erat kaitannya dengan sistem OSS. Dengan diberlakukannya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (selanjutnya disebut Sistem OSS) yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP No. 28 Tahun 2025).

Sistem OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan dan diterbitkan oleh lembaga yang mengelola dan mengatur sistem OSS yaitu Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha.⁷ Dalam sistem OSS ini perizinan penanaman modal di daerah yang dahulunya berada di tangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sekarang TDP sudah tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan

⁷ Widya Emy, dkk, "Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)," *Jurnal NOTARIUS* 12, no. 1 (2019). 233.

Perizinan Berbasis Risiko yang sekarang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, NIB dikeluarkan oleh Menteri Industri atau BKPM, dalam artian NIB tersebut dikeluarkan dan menjadi kewenangan pemerintah Pusat.⁸

Dengan diberlakukannya sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui kementerian Investasi atau BKPM, sebagian besar kewenangan perizinan usaha yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah sekarang ditarik ke pusat. Jika seluruh perizinan sebagian besar diambil alih oleh pemerintah pusat, hal ini akan mempengaruhi sumber pendapatan daerah. Seperti adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah daerah akan bertambah, dikarenakan setiap izin yang dikeluarkan maka pemohon harus membayar retribusi dahulu.⁹ Dana pendapatan retribusi tersebut yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.¹⁰

Perizinan berusaha yang tersentralisasi kepada pemerintah pusat belum tentu hal tersebut efektif, salah satu kasus terkait permasalahan hukum administrasi dalam penyelenggaraan perizinan penanaman modal

⁸ Admin Ikatan Notaris Indonesia, "Nomor Induk Berusaha (NIB) Berfungsi Sebagai SIUP,TDP,API Dan Kepabeanan," *ikatannotarisindonesia.id*, 2018, diakses pada 2 Mei 2025, [https://ini.id/post/nomor-induk-berusaha-nib-berfungsi-sebagai-siup-tdp-api-dan-kepabenanan#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20\(NIB\)%20berfungsi%20juga%20sebagai%20Tanda%20Daftar%20Perusahaan,API\)%2C%20dan%20akses%20kepabeanan.](https://ini.id/post/nomor-induk-berusaha-nib-berfungsi-sebagai-siup-tdp-api-dan-kepabenanan#:~:text=Nomor%20Induk%20Berusaha%20(NIB)%20berfungsi%20juga%20sebagai%20Tanda%20Daftar%20Perusahaan,API)%2C%20dan%20akses%20kepabeanan.)

⁹ Bahir Mukhamad, "Pelaksanaan Prizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 2 (2021). 17.

¹⁰ *Ibid.*

adalah izin usaha tambang emas di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Yang mana pada tahun 2021 pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin usaha pertambangan (IUP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kepada PT. Tambang Mas Sangihe, yang merupakan sebuah perusahaan pertambangan emas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Pulau Sangihe. Padahal sebagian besar masyarakat dan pemerintah daerah menolak kehadiran perusahaan tersebut karena potensi kerusakan lingkungan dan terganggunya kehidupan masyarakat lokal.¹¹

Akhirnya masyarakat pulau Sangihe menggugat PT. Tambang Mas Sangihe dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) ke pengadilan. Hasil akhir dari gugatan tersebut dimenangkan oleh masyarakat pulau Sangihe pada 12 (dua belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam amar putusan kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung menyatakan menolak upaya perlawanan Kasasi Menteri ESDM dan PT. Tambang Mas Sangihe, dengan mengabulkan gugatan warga pulau Sangihe, yang sebelumnya telah menang

¹¹ Emi Silfia Rahmawati, "Polemik Izin Usaha Pertambangan Emas Di Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara," *academia.edu*, 2021, diakses pada 2 Mei 2025, https://www.academia.edu/59783217/POLEMIK_IZIN_USAHA_PERTAMBANGAN_EMAS_D_KEPULAUAN_SANGIHE_PROVINSI_SULAWESI_UTARA .

pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.¹²

Dari perspektif hukum administrasi, kasus ini menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kehati-hatian, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem OSS juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengabaikan peran strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayahnya sendiri. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, regulasi penanaman modal harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem OSS, dapat diartikan kebijakan nasional mengesampingkan peran strategis pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan mengelola investasi di daerahnya sendiri. Padahal sistem pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa *“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”* Hal ini berarti pemerintah daerah

¹² Admin Jatim, “Rakyat Menang, PT Tambang Mas Sangihe Harus Angkat Kaki dari Pulau Kecil Sangihe,” 2023, *Jatam.org*, diakses pada 8 Mei 2025, [https://jatam.org/id/lengkap/rakyat-menang-pt-tambang-mas-sangihe-harus-angkat-kaki-dari-pulau-kecil-sangihe#:~:text=Warga%20Pulau%20Kecil%20Sangihe%20telah,\(TMS\)%20selaku%20Tergugat%20Intervensi](https://jatam.org/id/lengkap/rakyat-menang-pt-tambang-mas-sangihe-harus-angkat-kaki-dari-pulau-kecil-sangihe#:~:text=Warga%20Pulau%20Kecil%20Sangihe%20telah,(TMS)%20selaku%20Tergugat%20Intervensi).

berwenang mengatur sendiri urusan rumah tangganya berdasarkan asas otonomi daerah termasuk dalam hal investasi di daerah.

Namun dalam pemberlakuan sistem OSS ini pemerintah daerah kehilangan kewenangan dalam mengurus urusan penanaman modal di daerahnya sendiri, meskipun pemerintah daerah masih dilibatkan namun hanya sebagai penerbit rekomendasi teknis, verifikator lapangan, dan pelaksana pengawasan pasca izin diterbitkan oleh pemerintah pusat. Secara tidak langsung urusan penanaman modal di daerah tersentralisasi ke pemerintah pusat, dan pemerintah daerah kehilangan hak untuk mengatur sendiri urusan daerahnya berdasarkan asas otonomi daerah.

Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa *“Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”* Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas luasnya, namun dalam pasal tersebut juga tidak menjamin dan tidak diatur secara jelas bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya tanpa ada pembatasan dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut UU No. 25 Tahun 2007 sebenarnya mengakui pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengatur penanaman modal yang ada di wilayahnya. Namun sinkronisasi antara UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2023, dengan UU No. 24 Tahun 2014, serta asas otonomi

daerah, masih menjadi persoalan dalam praktik administrasi perizinan berusaha di daerah. Ketidak harmonisan tersebut menimbulkan kebingungan bagi para investor dan juga melemahkan perlindungan terhadap hak konstitusional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem hukum administrasi negara mengatur tata kelola perizinan penanaman modal melalui OSS, serta bagaimana pelaksanaannya dalam kasus konkret seperti kasus tambang emas di Pulau Sangihe. Penelitian ini akan menganalisis prosedur administratif, dasar kewenangan, perlindungan otonomi daerah dalam penanaman modal, serta penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam konteks perizinan yang telah menimbulkan konflik vertikal antara pusat dan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan sistem otonomi daerah dalam perizinan penanaman modal di daerah?
2. Bagaimana mekanisme pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha pada penanaman modal berdasarkan sistem OSS?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha pada penanaman modal di daerah.

2. Mengkaji dan memahami bagaimana mekanisme pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha pada penanaman modal melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, dengan mengkaji hubungan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam regulasi perizinan berusaha penanaman modal di daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta prinsip otonomi daerah dalam kebijakan perizinan berusaha penanaman modal yang bersifat sentralistik.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi masukan untuk pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dalam merumuskan suatu regulasi perizinan berusaha atau penanaman modal yang lebih sinkron, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Dari hasil penelitian ini, berikut keaslian penelitian dengan membandingkan dari penelitian lain. Sebagaimana disaksikan dalam tabel dibawah ini :

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Fian Abdi Imansyah (2023), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang Terhadap Keberlangsungan Otonomi daerah Dalam Perizinan Industri”	1.Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam perizinan industri sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja? 2.Bagaimana implikasi terhadap keberlangsungan otonomi daerah pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Mengkaji implikasi UU No. 6 Tahun 2023 terhadap keberlangsungan otonomi daerah dalam konteks perizinan industri.	1. Dari segi pembahasan penulis berfokus pada perlindungan sistem otonomi daerah pada perizinan berusaha dalam sistem OSS serta apakah perizinan tersebut sudah sesuai dengan AAUPB, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada implikasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 terhadap perizinan industri 2.Penulis berfokus dan menganalisis berbagai regulasi seperti UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, UU Pemerintahan

		Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?		Daerah, UU Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana OSS, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada UU No. 6 Tahun 2023 untuk menganalisis implikasinya.
2.	Akbar Prasetyo Sanduan (2022) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 5 No.1. “Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”	1.Perizinan berusaha pertambangan mineral dan batu bara dalam prinsip otonomi daerah	Konflik antara UU Cipta Kerja dan UU Minerba dalam hal pengambilan alih perizinan pertambangan oleh pusat dari daerah.	1. Dalam penelitian ini penulis bukan hanya berfokus pada sistem otonomi daerah tetapi juga dalam konteks hukum administrasi negara terkait apakah prosedur pelimpahan dan pembatasan kewenangan sesuai dengan UU, Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada konflik sektoral antara peraturan khusus (UU Minerba) dengan regulasi umum (UU Cipta Kerja), serta dampaknya terhadap keberlangsungan otonomi daerah di sektor pertambangan. . 2. pada penelitian ini peneliti tidak

				hanya berfokus pada perizinan berusaha saja tetapi juga dalam perzininan penanaman modal serta perizinan dalam kasus tambang emas pulau Sangehe dalam proses perizinan melalui sistem OSS Sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus ada prinsip desentralisasi sektoral dalam sektor pertambangan, dan contoh kasusnya berbeda.
3.	Rama Kurniawan (2023) Program Studi Hukum, Universitas Islam Yogyakarta. “Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam Kerangka	1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? 2. Bagaimana implikasi	Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai penanaman modal berdasarkan prinsip otonomi daerah namun lebih ke sektor pertambangan serta mengkaji regulasi perubahan UU Minerba terhadap prinsip otonomi daerah.	1. Penelitian ini berfokus pada perizinan penanaman modal di daerah serta menganalisis peran pemerintah daerah dalam sistem OSS. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada dampak perubahan perizinan pertambangan. 2. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis UU Penanaman

	Otonomi Daerah”	penarikan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap otonomi daerah di Indonesia?		Modal, UU Cipta Kerja, dan UU Pemerintahan Daerah, dan pertauran terkait sistem OSS apakah sudah sesuai untuk sitem perizinan berusaha penanaman modal di daerah saat ini. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus mengkaji penanaman modal pada sektor pertambangan yaitu dampak perubahan UU Minerba terhadap kewenangan daerah.
--	-----------------	--	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah dan teknik yang digunakan untuk meneliti masalah hukum. Metode penelitian terdiri dari :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mana dilakukan dengan mempelajari norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

menganalisis hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma dengan tujuan untuk dijadikan acuan perilaku setiap orang dalam bermasyarakat.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu yang akan dibahas.¹⁴ Kedua yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana pendekatan ini bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Yang mana pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti otonomi daerah, kewenangan pemerintah, dan prinsip sentralisasi dalam hukum administrasi negara. Ketiga yaitu pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengkaji sengketa izin tambang emas Pulau Sangihe sebagai contoh nyata permasalahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan ini penting untuk melihat bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik serta implikasinya terhadap perlindungan otonomi daerah.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020). 29

¹⁴ *Ibid.* 56.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : KENCANA, 2024). 177-178.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari, peraturan dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan.¹⁷ Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁶ Nugroho Sigit s., dkk, *Metodologi Riset Hukum*. (Sukoharjo : Oase Group, 2020). 70.

¹⁷ Suratman, Philips Dillah., *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung : ALFABETA CV, 2020). 67.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Jenis publikasi ini meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, skripsi, tesis, serta jurnal-jurnal yang membahas persoalan hukum.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : KENCANA, 2024). 181-195.

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil. Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang jelas dan akurat. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum, dan penafsiran hukum.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) bila diperlukan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam konteks asas otonomi daerah dan sentralisasi perizinan. Penelitian ini juga akan

mengkaji keterpaduan dan konsistensi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan UU No. 23 Tahun 2014 serta UUD NRI Tahun 1945.